

**KEKUATAN ALAT BUKTI KATEGORI TESTIMONIUM DE
AUDITU DALAM KASUS PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK (STUDI KASUS: PUTUSAN NO.
96/PID.SUS/2018/PN AMR)**

Asse Tangga, Aristo Antade & Johny Rende

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado

Korespondensi: aristoantade1995@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini hendak mengkritisi praktik penggunaan saksi *de auditu* yang pada tataran praksis banyak menuai kontroversi, yang disebabkan oleh ketidak konsistenan hakim dalam penggunaan *testimonium de auditu*, hal ini sebagaimana tampak dalam putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Amr. Putusan *a quo* secara tegas menegaskan bahwa mengesampingkan saksi *testimonium de auditu*. Inkonsistensi penggunaan saksi *testimonium de auditu* khusus terhadap putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Amr, sangat proplematis takkalah dikaitkan dengan putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa saksi *testimonium de auditor* dibenarkan sebagai saksi untuk memperkuat persangkaan atau dugaan. Bahkan secara teoretis melawan teori relevansi yang menghendaki agar saksi *testimonium de auditu* dapat dijadikan sebagai saksi yang sah dalam proses pembuktian di pengadilan. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi, sebab, ketundukan pada prinsip dalam hal ini pada putusan pengadilan dan doktrin yang baik merupakan keniscayaan.

Kata-kata Kunci: Alat bukti, *testimoium de auditu*, Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Abstract

This paper wants to criticize the practice of using *testimonium de auditu* witnesses which at the practical level have caused a lot of controversy, caused by the inconsistency of judges in the use of *testimonium de auditu*, this is as seen in decision Number 96/Pid.Sus/2018/PN Amr. The *a quo* decision expressly confirms that it rules out *de auditu* testimony witnesses. The inconsistency of the use of special *de auditu* *testimonium* witnesses against the decision Number 96/Pid.Sus/2018/PN Amr, is very provocative not least associated with the Constitutional Court's decision Number 65/PUU-VIII/2010 which states that *de auditor* testimonial witnesses are justified as witnesses to strengthen suspicions or guess. In fact, theoretically against the theory of relevance which requires that *de auditu* testimony witnesses can be used as legal witnesses in the process of proving in court. This should not have happened, because subjection to principle, in this case to court decisions and good doctrine, is a necessity.

Key Words: Evidence, *testimoium de auditu*, Sexual Abuse of Children

PENDAHULUAN

Tulisan ini hendak mengkaji praktik penggunaan saksi *de auditu* dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur pada putusan pengadilan negeri Amurang Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Amr. Dimana dalam putusan pengadilan negeri Amurang tersebut hakim secara afirmatif menegaskan bahwa saksi kategori *de auditu* tidak dapat dijadikan sebagai saksi yang sah sebagai instrumen memperkuat persangkaan. Tindakan hakim ini tentunya menuai kontroversi, sebab Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam putusannya Nomor 65/PUU-VIII/2010 dengan tegas menyatakan bahwa saksi *de auditu* dibenarkan sebagai saksi untuk memperkuat persangkaan atau dugaan. Dengan kata lain, *testimonium de auditu* merupakan testimoni yang sah secara hukum dan tidak boleh dikesampingkan.

Berdasarkan doktrin sistem pembuktian, pembuktian merupakan usaha untuk memperoleh kepastian hukum dengan cara pemeriksaan dan penalaran yang baik dari hakim: Pertama, mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tersebut sungguh pernah terjadi. Kedua, mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini terjadi.¹ Sesuai dengan itu, sesuai dengan kedua basis tersebut, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah:

Pertama, menunjukkan peristiwa-peristiwa mana yang dapat diterima oleh pancaindera. Kedua, memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut. Ketiga, menggunakan pikiran logis. Dengan demikian pengertian membuktikan sesuatu adalah menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh pancaindera, mengemukakan hal-hal tersebut dan berpikir secara logis.²

Pembuktian harus berisi ketentuan-ketentuan yang dapat dibenarkan menurut hukum pembuktian, sehingga dalam memberikan putusan-nya, hakim dapat dengan benar mendiagnosa kasus dan memberikan *judgment* yang *justifiable*.³ Khususnya terkait penggunaan alat bukti yang sah secara hukum. Dalam konsepsi yang ideal, hakim dalam proses pembuktian pada proses sidang berlangsung harus menggunakan alat bukti yang sah secara hukum, sah secara hukum yang dimaksud yakni alat bukti yang diatur secara tegas dalam hukum pidana.

Di Indonesia, dalam proses penyelesaian persoalan tindak pidana, sudah ditegaskan di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 184 KUHP mengakomodir ketentuan alat bukti yang sah secara hukum pidana diantaranya: (1) keterangan saksi, (2) keterangan Ahli, (3) Surat, (4) Petunjuk, (5) keterangan Terdakwa.

¹ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1991. hlm. 36.

² *Ibid.*

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 273-274.

Ketentuan terkait alat bukti pra tahun 2010 dibatasi secara limitatif sebagaimana tampak dalam ketentuan *a quo*, namun dalam perkembangan, pasca putusan MKRI pada Tahun 2010, alat bukti tidak hanya sebagaimana tampak dalam Pasal 184 KUHP namun termasuk juga saksi kategori *testimonium de auditu*.⁴ Adanya penambahan alat bukti tersebut, maka implikasi pada domain praksis adalah keharusan bagi untuk patuh dan tunduk pada putusan MKRI *a quo*, agar ada koherensi antara praktik dan hukumnya. Dengan perkataan lain, tidak terjadi *contradiction in terminis* antara *legal substantive* dan *legal structural*.⁵

Berkenaan dengan alat bukti saksi kategori *testimonium de auditu*, jika dihubungkan dengan kasus pelecehan seksual khususnya terhadap anak perempuan, maka sangat relevan. Sebab, tak jarang kasus pelecehan terhadap anak tidak memiliki saksi yang kualitatif sebagai ditentukan dalam KUHP, yakni melihat, mendengar dan mengalami. Jika pun terdapat saksi yang kualitatif sebagai dimaksud dalam KUHP, maka itu cukup jarang. Padahal kejahatan tersebut, sering terjadi kepada anak perempuan di Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) mencatat bahwa pada Tahun 2021 terdapat ribuan kasus pelecehan seksual terhadap anak yakni 6.547.⁶ Secara global World Health Organisation (WHO) mencatat bahwa terdapat sekitar 1 miliar anak di dunia yang mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, cedera, menjadi *disabilities*, dan meninggal dunia.⁷

Bertolak dari fakta tersebut, pada domain praksis, tidak selalu kasus pelecehan seksual terhadap anak dapat dibuktikan dalam proses pembuktian di sidang pengadilan. Acap kali, karena keterbatasan alat bukti, hakim memutuskan bahwa tidak ada alat bukti yang sah. Bahkan sekalipun terdapat saksi *de auditu*, hakim tak jarang menolak keterangan saksi tersebut. Padahal keterangan saksi tersebut, bisa menjadi penguat dugaan atau persangkaan.

Penjelasan sebagaimana tersebut di atas, tidak merupakan hipotesis belaka melainkan suatu peristiwa yang nyata terjadi. Adapun peristiwa yang dimaksud penulis tergambar dalam putusan pengadilan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Amr. Para pihak yang berpekara adalah Johny Rompas (Terdakwa) dan Anggreini Natalia Pudinaung (Korban). Adapun yang menjadi duduk perkara yakni dugaan pelecehan seksual terhadap korban oleh terdakwa. Dalam kasus ini, baik korban maupun terdakwa tidak memiliki alat bukti yakni saksi yang melihat, mendengar dan mengalami. Alat bukti yang diajukan di pengadilan adalah saksi *de auditu*. Dalam penanganan kasus

⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010, 18 Agustus 2019, h. 88.

⁵ Baca Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2017, h. 14-18.

⁶ Vitoria Mantalean, *Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Anak Sepanjang 2021*, Dikutip dari: Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021 Halaman all - Kompas.com, pada hari Selasa, 26 Juli 2022, Pukul 23.55 WITA.

⁷ Antara, *WHO: Sekitar 1 Miliar Anak di Dunia Alami Kekerasan Setiap Tahunnya*, di Kutip dari: WHO: Sekitar 1 Miliar Anak di Dunia Alami Kekerasan Setiap Tahunnya (bisnis.com), pada hari Selasa, 26 Juli 2022 Pukul 24.00 WITA.

hakim dalam pertimbangan hukumnya mengesampingkan atau tidak menjadikan keterangan dari saksi *de auditu* sebagai dasar pertimbangan yang sah dengan alasan bahwa tidak relevan:

mengenai keterangan para saksi, yang menerangkan beberapa kali melihat terdakwa membonceng anak korban tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk adalah perbuatan masuknya alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban ataupun perbuatan yang berkaitan dengan mencium, mengisap payudara, meraba-raba alat kelamin atau memegang alat kelamin karena pekerjaan dari terdakwa adalah tukang ojek.⁸

Dengan salah satu alasan itu, hakim kemudian menyatakan bahwa pelaku tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap “korban”. Padahal saksi dari pihak korban menerangkan bahwa setiap berangkat ke sekolah dan pulang sekolah selalu di ojek terdakwa bahkan saksi juga menerangkan bahwa pernah saksi menyaksikan bahwa terdakwa mengajak korban untuk keluar rumah padahal sudah pukul 19.00 WITA, bahkan saksi juga menerangkan bahwa banyak orang di sekitar lingkungan dimana terdakwa dan korban tinggal sudah memiliki dugaan kuat bahwa terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap korban.⁹

Jika dicermati secara sumir tentunya hal ini menabrak hukum. Sebab, hukumnya sudah jelas, bahwa keterangan saksi kategori *testimonium de auditu* wajib menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam penyelesaian perkara, apalagi perkara yang sedang dihadapi adalah tentang percabulan anak perempuan, yang secara substantif minim alat bukti dan sangat membutuhkan keterangan saksi kategori *testimonium de auditu*.

PEMBAHASAN

Kedudukan *Testimonium De Auditu* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Berbicara mengenai alat bukti saksi dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak, pada dasarnya Pasal 184 KUHAP sudah menentukan alat bukti apa saja yang dapat digunakan termasuk di dalamnya adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dalam Pasal 185 KUHAP memiliki makna bahwa keterangan saksi haruslah keterangan yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi pada saat peristiwa pidana tersebut terjadi. Itu berarti selain saksi dalam kategori tersebut tidak dapat dibenarkan atau tegasnya yang tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut, maka bukanlah saksi yang sah berdasarkan KUHAP.

Ketentuan tentang limitasi makna saksi sebagai tampak dalam Pasal 184 jo Pasal 185 KUHAP sekilas tampak tidak bermasalah, namun secara aplikatif memiliki problem yang serius. Apalagi ketika berhadapan dengan isu pelecehan

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Amr, 18 Maret 2019, hlm. 59-60.

⁹ Ibid, h. 28-33.

seksual terhadap anak dimana syarat akan tidak adanya saksi sebab cenderung peristiwa tersebut terjadi hanya antara korban dan pelaku. Itu artinya jika dalam situasi tersebut, acuan syarat saksi hanyalah sebagaimana ditandakan dalam Pasal 184 jo 185 KUHAP maka implikasi logisnya akan ada banyak anak korban pelecehan seksual.

Persoalan ini tentunya tidak bisa di pandang sebelah mata, sebab hal ini berkaitan dengan generasi bangsa khusus anak-anak dengan jenis kelamin perempuan. Dimana anak perempuan juga memiliki kualitas yang sama dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Atas dasar itu, muncul putusan MKRI Nomor 65/PUU-VIII/2010, 18 Agustus 2019 yang dengan tegas menyatakan bahwa *testimonium de auditu* juga merupakan saksi yang sah secara hukum dan memiliki implikasi dalam konteks pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara pidana termasuk tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.¹⁰ Putusan MKRI *a quo* tidak hanya berlaku bagi pihak yang melakukan permohonan di MKRI tersebut, melainkan berlaku secara umum atau seluruh masyarakat Indonesia dalam arti luas (*erga omnes*)

Berdasarkan dasar hukum tersebut, saat ini makna keterangan saksi tidak hanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 jo Pasal 185 KUHAP melainkan juga keterangan dari saksi yang hanya mendengarkan keterangan dari pihak korban tanpa melihat, mendengar atau mengalami langsung peristiwa pidana tersebut. Dengan dasar hukum tersebut, maka tuntutan keharusan-logis adalah penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan kaidah putusan MKRI Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman wajib memutus perkara berdasarkan hukum dan keadilan. Hukum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada konstruksi hukum secara formil melainkan juga secara materiil atau nilai-nilai universal yang hidup dalam masyarakat.

Hukum formil yang dimaksud disini adalah peraturan perundang-undangan termasuk putusan MKRI yang kedudukannya dianggap sama dengan UU karena keberlakuan putusannya bersifat *erga omnes* dan dapat membatalkan kaidah formil maupun materiil dari suatu UU, selain itu masih berlaku hingga kini atau bukan peraturan yang sudah dinyatakan batal oleh putusan MKRI atau sudah lakukan amandemen oleh pembentuk UU.

Hukum formil ini pada aras yang lebih tinggi di dasarkan pada prinsip atau asas kepastian hukum. Asas kepastian ini memiliki dua makna substantif, pertama secara original asas kepastian hukum terfokus pada dirinya sendiri, sedangkan makna kedua adalah terfokus pada penegakan hukum secara konsisten terhadap acuan hukumnya. Secara substantif, asas kepastian hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia (HAM). Cesare Beccaria menegaskan bahwa hukum pidana harus

¹⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010, 18 Agustus 2019, h. 88.

diatur dengan UU yang tertulis, sehingga hak-hak masyarakat dapat dijamin pun masyarakat dapat mengetahui perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan yang diharuskan.¹¹ Pandangan Cesare Beccaria didasarkan pada kasus yang menimpa Jean Calas yang dipidana mati atas suatu peristiwa yang bukan perbuatannya. Jean Calas dituduh membunuh anaknya sendiri yang bernama Mauriac, padahal kenyataannya tidaklah demikian, berikut cerita ringkas dari peristiwa tersebut:

Selama proses persidangan Jean Calas menyangkal telah membunuh anaknya, karena anaknya itu mati di sebabkan oleh bunuh diri (gantungan diri). Namun, Jean Calas tetap dinyatakan bersalah telah membunuh anaknya, sehingga dijatuhi hukum mati. Pada masa itu, hukum pidana belum di kodifikasi, sehingga dalam praktik peradilan terjadi ketidakpastian hukum (*recht onzekerheid*). Apa sebabnya? Karena dalam peraturan di tentukan atas kehendak penguasa dan selasar dengan raja, sehingga rakyat tidak tahu secara pasti mana perbuatan yang di larang, mana yang tidak serta apa jenis atau ancaman pidananya. Semua ketentuan dan jalannya peradilan semata-mata di tentukan oleh penguasa. Masyarakat meyakini kebenaran pembelaan Jean Calas tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Perancis. Dengan dipelopori oleh Voltaire, maka masyarakat menuntut untuk diadakannya peradilan ulang, dan akhirnya disetujui oleh penguasa Prancis, dan ternyata dalam pemeriksaan ulang tersebut, pembelaan Jean Calas memang benar, dan anaknya memang mati karena bunuh diri. Tetapi Jean Calas telah di hukum mati yaitu dengan di pancung lehernya.¹²

Dengan peristiwa tersebut, implikasi logisnya adalah tuntutan kepada kekuasaan yudisial dalam memutus perkara dimana harus berdasarkan hukum formil (tertulis). Sebab, jika tidak demikian, maka pelanggaran terhadap HAM akan sangat nyata terjadi, sebagaimana yang dialami oleh Jean Calas yang dituduh membunuh anaknya dan sudah dipidana mati, padahal faktanya tidaklah demikian. Tentunya ini merupakan tragedi yang sungguh mengerikan dalam penegakan hukum, dimana apabila hakim salah dalam memberikan judgment, implikasi nyawa seseorang dapat hilang. Hal ini tentunya juga menjadi preseden buruk disepanjang sejarah penegakan hukum di Dunia. Di Indonesia pun demikian, dimana sudah pernah terjadi peristiwa dimana Majelis Hakim salah dalam memutuskan perkara, yakni dalam kasus Sengkon dan Karta tahun 1974, dan terhadap Budi Harjono tahun 2002. Sengkon dan Karta dinyatakan bersalah karena melakukan perampokan dan pembunuhan terhadap pasangan Sulaiman dan Siti Haya pada bulan November 1974, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tahun 1977 Sengkon dijatuhi pidana penjara selama 12 Tahun, sedangkan Karta dijatuhi pidana penjara selama 7 Tahun. Pada saat dipenjara kebenaran barulah terungkap, dimana Sengkon bertemu Gunel yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan dan perampokan. Dengan adanya pengakuan tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Oktober 1980 menghukum Gornel

¹¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 61-62.

¹² Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Unila Press, Bandar Lampung, 2007, h. 7.

dengan pidana penjara selama 10 Tahun. Melalui putusan tersebut, Sengkon dan Karta mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan dikabulkan oleh MA, sehingga mereka bisa menikmati kebebasan.¹³

Asas kepastian hukum yang terfokus pada dirinya sendiri terdiri dari tiga poin substantif, yakni *lex scripta*, *lex stricta*, dan *lex certa*. *Lex scripta* memiliki pengertian bahwa hukum itu harus tertulis sebab dengan tertulis dapat memberikan perlindungan secara total terhadap hak asasi manusia, hal ini tentunya didasarkan pada pengalaman masa lalu, dimana banyak para pemimpin seperti raja, kaisar dan lain-lain, melakukan tindakan yang melanggar HAM dengan dalil bahwa perbuatan itu didasarkan pada titah raja atau kaisar, dimana titah Rajah atau Kaisar merupakan hukum yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan sekalipun melanggar HAM.¹⁴

Selanjutnya *lex stricta*, asas ini menghendaki agar peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang harus benar tegas, presisi dan benar-benar detail. Sedangkan *lex certa* memiliki pengertian bahwa peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang haruslah tidak multitafsir atau mengandung multi-interpretasi yang memicu pada polemik penafsiran.¹⁵

Selanjutnya, asas legalitas dalam konteks penegakan hukum artinya, pada saat kekuasaan Yudisial melaksanakan kekuasaannya, wajiblah hakim dalam memutuskan perkara secara konsisten menjadi hukum sebagai acuan utama. Sebab, dengan begitu perlindungan terhadap HAM bisa terealisasi dan keadilan bisa dinikmati oleh yang berhak atas itu.

Selanjutnya terkait hukum materiil, yang dimaksud sini seperti kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Maksudnya, ketika kekuasaan Yudisial memutuskan suatu perkara tidak hanya menggunakan landasan hukum formil, melainkan juga menggunakan landasan hukum materiil yakni; prinsip kepatutan, atau kesusilaan atau ketertiban umum sebagai standar untuk menilai perbuatan seseorang berdasarkan fakta hukum di persidangan. Hal ini sebagaimana tampak dalam kasus Lindenbau Vs Cohen. Dalam kasus tersebut, karena perbuatan yang dilakukan oleh Cohen belum diatur dalam hukum formil, maka kemudian Hoge Raad memutuskan perkara tersebut dengan menggunakan dasar hukum materiil yakni kepatutan dan kesusilaan. Hakim menyatakan bahwa perbuatan Cohen melanggar prinsip kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karena dasar hukum tentang *testimonium de auditu* sudah ada, maka implikasi logisnya, wajib hukumnya bagi hakim untuk menggunakan *testimonium de auditu* dalam setiap menyelesaikan perkara khususnya dalam konteks tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

¹³ H.M.A. Kuffal, *Apakah Putusan PK Dapat Dilawan dengan Pengajuan PK & Hukum Pidana dan Orang Sakit Jiwa*, UMM Press, Malang, 2003, h. 8.

¹⁴ Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, HUMA, Jakarta, 2014, h. 18.

¹⁵ Tata Wijaya, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14, No. 2, h. 209.

Uraian Putusan No. 96/Pid.Sus/2018/PN Amr**1. Para pihak yang berperkara**

Para pihak yang berperkara dalam putusan ini, yakni Angreini Natalia Pudinaung (korban) yang berusia 15 Tahun, melawan Johny Rompas (Pelaku). Dalam kasus ini, Johny Rompas diduga melakukan perbuatan cabul terhadap korban.

2. Fakta Hukum dari Hakim

Kasus ini bermula korban bersama dengan Gabriela Syaron Tundoong (saksi) disuruh istri terdakwa untuk mengambil bahan-bahan jahitan yang akan digunakan untuk bahan-bahan jahitan di Pusat Pengembangan Anak (PPA). Atas suruhan tersebut, Korban dan Saksi bersama-sama berangkat ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi melihat korban masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu bersama dengan terdakwa. Tak lama kemudian, terdakwa dan korban tidak diketahui ke mana, saksi pun tidak mengetahuinya dan itu berlangsung kurang lebih 30 menit.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terdakwa didakwa dengan surat dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua: melanggar Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA).

3. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan fakta hukum dan dakwaan sebagaimana tersebut di atas, dalam pertimbangan hukumnya, hakim menegaskan tesisnya bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam dua dakwaan sebagaimana tersebut diatas, dalam upaya mempermudah pertimbangan hukum dari majelis hakim, maka perlu bagi penulis untuk menguraikan terlebih dahulu unsur-unsur kaidah dalam pasal dari dua dakwaan sebagai berikut.

Dakwaan pertama Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 huruf D UUPA. Pasal 81 ayat (1) UUPA menegaskan bahwa: setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selanjutnya Pasal 76 huruf D UUPA menentukan bahwa: setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sesuai dengan uraian kaidah tersebut, maka dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak.
3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Selanjutnya dakwaan kedua Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UUPA. Pasal 82 ayat (1) menentukan bahwa: setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selanjutnya Pasal 76E UUPA menegaskan bahwa: setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Sesuai dengan uraian kaidah tersebut, maka dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak.
3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Berdasarkan uraian unsur-unsur dalam dua pasal dakwaan sebagaimana sudah diuraikan di atas, unsur yang paling krusial pada masing-masing pasal dakwaan ada pada unsur kedua dan ketiga. Sebab, hakim dengan tegas menyatakan bahwa pelaku tidak memenuhi unsur kedua dan ketiga pada masing-masing pasal dakwaan dengan alasan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup, sebab, menurut hakim, saksi yang diajukan tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi dengan alasan, saksi dalam keterangannya mendapatkan informasi dari orang lain atau saksi yang tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri atau saksi *de auditu*. Untuk lebih lengkapnya sebagai berikut.

Poin fokus penulis dalam uraian ini, yakni terkait argumen hakim yang menyatakan bahwa keterangan saksi Yunita Langi yang menerangkan bahwa pelaku sudah “pake-pake” korban yang didengar dari Ibu Leny patutlah dikesampingkan. Selanjutnya keterangan saksi Leddy Langi yang menerangkan bahwa pada bulan Juni 2018 besok pagi saat korban lewat rumah saksi, saksi langsung memanggil korban lalu menghampiri saksi sambil bertanya kepada korban, “dari mana kamu tadi malam?”, korban menjawab bahwa “di rumah saja”. Kemudian saksi bertanya kembali kepada korban dengan meminta korban agar menjawab dengan jujur: “sudah berapa lama pelaku melakukan sesuatu kepada kamu?” korban menjawab bahwa: “sudah lama Ma Ani, sudah sejak SMP”. Saksi bertanya kembali, dimana pelaku melakukan sesuatu kepada kamu? korban menjawab secara ringkas, di hutan, di lapangan dan di rumah saya, patutlah dikesampingkan karena juga mendengar dari orang lain yakni anak korban sendiri. Karena kurangnya alat bukti, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa pelaku tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua.

Anotasi Putusan No. 96/Pid.Sus/2018/PN Amr

Berdasarkan uraian putusan sebagaimana sudah dikemukakan secara ringkas pada sub A, maka pada bagian ini, penulis akan melakukan anotasi terhadap putusan No. 96/Pid.Sus/2018/PN Amr spesifik terkait pernyataan hakim yang mengesampingkan saksi *de auditu*, seolah saksi *de auditu* tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang sah secara hukum, padahal MKRI dalam putusannya sudah menegaskan bahwa *testimonium de auditu* sah secara hukum, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim dalam memutus perkara khususnya kasus pelecehan seksual terhadap anak.

berdasarkan putusan pengadilan *a quo* spesifik bagian pertimbangan hukum hakim, majelis hakim menegaskan bahwa:

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Yunita Langi yang menerangkan, pada bulan Juni 2018 anak korban menceritakan kepada saksi terdakwa menggoda-goda anak korban, bahkan saksi menasehati anak korban supaya berhati-hati, juga mendengar dari orang lain.

Fakta hukum yang dibuat oleh hakim diatas keliru total, sebab, yang benar bahwa Korban sendirilah yang menceritakan kejadian itu kepada Saksi: Yunita Langi. Bahkan Yunita Langi sendiri memastikan adanya informasi dengan pencabulan terhadap korban dengan bertanya kepada Korban apakah terdakwa sudah mencabuli Korban? Awalnya korban hanya tertawa tetapi kemudian korban menjawab benar atau pertanyaan Saksi Yunita Langi.¹⁶ Itu berarti bahwa hakim mengada-ada dalam memberikan kesimpulan terhadap keterangan saksi.

Selanjutnya majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menerangkan juga bahwa:

bahwa saksi Leddy Langi yang menerangkan pada bulan Juni 2018 besok pagi saat Anggreni (anak korban) lewat rumah saksi, saksi langsung memanggil Anggreni (korban) lalu Anggreni (anak korban) menghampiri saksi. kemudian saksi bertanya kepada Anggreni (anak korban) “Anggreni, dari mana kamu tadi malam?”, jawab Anggreni (anak korban) “Saya dari rumah Ana”, lalu saksi bertanya lagi kepada Anggreni (anak korban) “Anggreni, kamu harus menjawab dengan jujur, sudah berapa lama Ayah (terdakwa) melakukan sesuatu kepada kamu?”, jawab Anggreni (anak korban) “sudah lama Ma Ani”, tanya saksi lagi “sejak kapan Ayah (terdakwa) melakukan sesuatu kepada kamu?”. jawab Anggreni (anak korban). Sejak saya di SMP Ma Ani”, tanya saksi lagi “di mana Ayah (terdakwa) melakukan sesuatu kepada kamu?”. jawab Anggreni (anak korban) “Di hutan, di lapangan dan di rumah saya”, Patutlah dikesampingkan karena juga mendengar dari orang lain yakni anak korban sendiri. Apalagi keterangan anak korban tersebut tidak bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum mengenai tempat kejadian, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, tempus delictinya) waktu kejadiannya dan locus delictinya (tempat kejadiannya) pertama pada bulan Agustus 2017sekitar jam 06.30 Wita di kebun belakang SMP Negeri 2 Suluun Tareran, kedua di belakang sekolah, ketiga bulan

¹⁶ Lihat, h. 19.

September 2017 sekitar jam 15. Wita di rumah terdakwa dan yang keempat pada tanggal 12 September 2017 sekitar jam 16. Wita di Kompleks Lapangan Maesa Desa Rumoong Atas, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, sedangkan keterangan anak korban kepada saksi Leddy Langi, tempat kejadiannya di hutan, di lapangan dan di rumah anak korban. Dari ketiga tempat kejadian yang diterangkan anak korban yakni di hutan, di lapangan dan di rumah anak korban, hanya didukung satu keterangan saksi saja yakni keterangan anak korban;

Pertimbangan hakim di atas, menurut saya keliru sebab. Saksi Leddy Langi tidak mendengar dari orang lain, melainkan bertanya langsung kepada korban dan mendengarkan sendiri informasi tentang korban bahwa korban telah dicabuli oleh terdakwa dari korban.¹⁷ Selanjutnya majelis hakim mengafirmasi:

Menimbang bahwa keterangan anak korban Anggreni Natalia Pudinaung Alias Anggi, untuk peristiwa yang pertama, kedua dan keempat hanya didukung keterangan satu saksi yakni keterangan anak korban Anggreni Natalia Pudinaung Alias Anggi tanpa didukung alat bukti yang lain.

Dari penegasan dari majelis hakim tersebut di atas, tampak jelas bahwa majelis salah dalam memberikan kesimpulan. Sebab, terlihat jelas bahwa ada dua saksi yang sah yang dapat didengarkan keterangannya dan dapat dipertimbangkan oleh hakim sebagai informasi yang sah untuk menguatkan pertimbangan hukum hakim. Namun yang tampak, hakim justru berpendapat bahwa karena kedua saksi hanya mendengarkan informasi dari orang lain maka keterangan kedua saksi tidak dapat dijadikan dibenarkan atau dikesampingkan.

Argumentasi dari majelis hakim sebagai tampak di atas, tentunya menuai kontroversi dan cacat secara hukum. Sebab, meskipun kedua saksi memberikan keterangan tentang peristiwa pidana kepada majelis hakim tanpa menyaksikan secara langsung, mendengar dan mengalami langsung peristiwa tersebut namun pada dasarnya secara hukum testimoni kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi majelis hakim dalam menangani perkara tersebut.

Argumentasi ini tidak mengada-ada, sebab selain saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHAP, terdapat juga saksi *de auditu*. Saksi *de auditu* ini merupakan saksi yang tidak mendengar, melihat dan mengalami langsung suatu peristiwa pidana namun hanya mendengarkan peristiwa tersebut dari pihak korban. Biasanya saksi jenis ini sangat dibutuhkan dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak atau pada kasus-kasus pelecehan yang tidak memiliki saksi *auditu*. Saksi *de auditu* ini menjadi salah satu saksi yang diakui secara hukum sah dengan berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010.¹⁸

¹⁷ Lihat, h. 35.

¹⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010, 18 Agustus 2019, hlm. 88.

Dengan demikian, tidak ada alasan pembenar bagi majelis hakim untuk tidak mematuhi putusan MKRI *a quo*. Sebab, status putusan MKRI sama dengan UU yakni memiliki kedudukan yang sama dan berlaku untuk semua masyarakat Indonesia dan lembaga negara atau pemerintah dalam arti secara luas termasuk Pengadilan Negeri Amurang yang menangani perkara dalam kasus yang menjadi objek kajian dalam tulisan ini. Oleh karena itu, pernyataan hakim bahwa keterangan kedua saksi patut dikesampingkan sama sekali tidak berdasarkan hukum dan hal ini berdampak pada penyangkalan asas legalitas.

Secara ontologis, asas kepastian hukum secara konotatif mengharuskan adanya kejelasan hukum.¹⁹ Kejelasan yang dimaksud di sini, yakni hukumnya harus tertulis, tidak adanya multi-interpretasi dan ketegasan dalam penerapan hukum itu di masyarakat tanpa memandang bulu (*equality before the law*). Dengan demikian, posisi asas kepastian hukum di dalam hukum sangatlah penting, sebab, tanpa adanya kepastian hukum, maka ketidakadilan sangat mungkin terjadi. Dimana sejarah sudah membuktikan dengan sangat gamblang bahwa hukum yang tidak jelas cenderung disalahgunakan oleh penguasa demi keinginan hati para penguasa dan kroninya.²⁰ Sehingga, keadilan yang seharusnya dinikmati oleh setiap orang justru menjadi “mimpi di siang bolong”.

Oleh karena itu, asas kepastian hukum menuntut agar supaya hukum itu jelas dalam artian tertulis, dan tegas secara implementatif seperti yang dikemukakan oleh Cesare Beccaria dengan bukunya yang terkenal “*Dei Delitti E Delle Pene*”. Cesare Beccaria dalam bukunya tersebut menegaskan bahwa hukum pidana harus diatur dengan UU yang tertulis, sehingga hak-hak masyarakat dapat dijamin pun masyarakat dapat mengetahui perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan yang diharuskan.²¹

Bertolak dari penjelasan di atas, tampak jelas bahwa asas kepastian hukum itu sangat penting di dalam hukum pidana. Sebab, jika tidak, akan berdampak pada kesewenang-wenangan para hakim dan berimplikasi pada pelanggaran hak-hak asasi manusia, sebagaimana dialami oleh Jean Calas, yang mana nanti setelah dia meninggal keadilan baru bisa didapatkan. Oleh karena itu, implikasi dari asas kepastian hukum adalah dibatasinya kekuasaan hakim dalam memutuskan suatu perkara agar tidak sewenang-wenang. Dengan kata lain, asas kepastian hukum menuntut agar hakim harus bertindak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh hukum tertulis.

Peraturan tertulis yang dimaksud tentu saja merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang di negara tertentu dan bentuk hukumnya pun berbeda-beda di setiap negara. Meski demikian, tetap *applicable* di tengah-tengah masyarakat yang ada di negara tersebut termasuk di negara Indonesia. Namun demikian, sebegus apapun hukum tertulis yang dibuat oleh penguasa tanpa dibarengi oleh perangkat hukum yang memadai, maka hukum tertulis

¹⁹ Tata Wijaya, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Loc. Cit., h. 209.

²⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Loc. Cit., h. 18.

²¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Loc. Cit., h. 61-62.

tersebut hanyalah angan-angan belaka. Dengan demikian, dalam konteks penerapan hukum, kedudukan penegak hukum itu sangat urgen. Sebab, penegak hukum-lah yang selalu memberikan tafsir terhadap peraturan yang sudah dibuat, dan dalam tafsirannya bisa saja keliru. Oleh karena itu, perlu juga bagi penegak hukum yang memiliki pengetahuan, skill yang memadai serta etika yang baik agar keadilan yang mestinya dinikmati oleh masyarakat secara maksimal dapat terealisasi.

Soal pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang penegak hukum memiliki makna yang luas, misalnya pengetahuan akan adanya peraturan yang terbaru, atau pengetahuan akan adanya peraturan yang lebih khusus, atau peraturan yang menjalankan peraturan yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Dengan kata lain, penegak hukum itu harus *up to date*, tidak boleh ketinggalan informasi terbaru soal perkembangan hukum atau hukum yang baru disahkan.

PENUTUP

Berdasarkan argumentasi sebagaimana sudah penulis uraikan di atas, pada bagian ini penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, sejatinya hukum tentang alat bukti keterangan saksi tidak hanya yang ditegaskan dalam Pasal 185 KUHAP yakni saksi haruslah melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa pidana, melainkan juga saksi dalam kategori *de auditu* atau *testimonium de auditu*. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam putusan MKRI Nomor 65/PUU-VIII/2010, 8 Agustus 2011. Kedua, pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa keterangan saksi hanya mendengarkan dari orang lain dapat dikesampingkan tidak dapat dibenarkan. Sebab, hukumnya sudah secara terang menegaskan bahwa *testimonium de auditu* sah secara hukum dan dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam pertimbangan hukumnya demi membuat terang suatu perkara pidana.

Berdasarkan kesimpulan penulis sebagaimana selanjutnya penulis akan memberikan saran sebagai berikut. Pertama, perlu bagi majelis hakim agar lebih teliti dalam mencermati hukum tentang alat bukti saksi. Khusus terkait keabsahan saksi kategori *de auditu*. Agar tidak melanggar asas legalitas. Kedua, ke-depan perlu bagi hakim untuk lebih cermat lagi dalam memberikan pertimbangan hukumnya dan memberikan kesimpulan atas suatu fakta hukum agar putusan yang diberikan oleh hakim dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan tidak membebaskan pelaku kejahatan. Sebab, Jika hal ini terjadi secara berulang-ulang, maka sama saja hakim dengan sengaja mengabaikan hukum dan keadilan dan membiarkan kejahatan terus berlanjut menghancurkan generasi bangsa.

DAFTAR BACAAN

- H.M.A. Kuffal, *Apakah Putusan PK Dapat Dilawan dengan Pengajuan PK & Hukum Pidana dan Orang Sakit Jiwa*, UMM Press, Malang, 2003.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1991.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, HUMA, Jakarta, 2014
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Unila Press, Bandar Lampung, 2007.
- Tata Wijaya, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14, No. 2.
- Antara, *WHO: Sekitar 1 Miliar Anak di Dunia Alami Kekerasan Setiap Tahunnya*, di Kutip dari: WHO: Sekitar 1 Miliar Anak di Dunia Alami Kekerasan Setiap Tahunnya (bisnis.com), pada hari Selasa, 26 Juli 2022 Pukul 24.00 WITA.
- Vitoria Mantalean, *Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Anak Sepanjang 2021*, Dikutip dari: Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021 Halaman all - Kompas.com, pada hari Selasa, 26 Juli 2022, Pukul 23.55 WITA.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010, 18 Agustus 2019.
- Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Amr, 18 Maret 2019.